

## Strategi Pengembangan Investasi Pasar Uang Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia

**Zaenal Arief**

S3 FEBI, UIN Syarif Hidayatullah, [zaenal.rief73@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:zaenal.rief73@mhs.uinjkt.ac.id)

**Agus Taruno**

S3 FEBI, UIN Syarif Hidayatullah, [agustaruno6@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:agustaruno6@mhs.uinjkt.ac.id)

**Harisah**

IAIN Madura, [harisah@iainmadura.ac.id](mailto:harisah@iainmadura.ac.id)

**Rahmat Dahlan**

S3 FEBI, UIN Syarif Hidayatullah, [rahmatdahlan@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:rahmatdahlan@mhs.uinjkt.ac.id)

**Rahmawati**

SE FEBI, UIN Syarif Hidayatullah, [rahma.wati@uinjkt.ac.id](mailto:rahma.wati@uinjkt.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

BUS; Likuiditas;  
PUAS

#### Doi:

10.32528/at.v5i2.1064

### ABSTRACT

*Pasar uang syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia merupakan salah satu wadah untuk mengatasi kekurangan likuiditas lembaga keuangan yang termasuk didalamnya bank umum syariah sebagai instrumen berprinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pengembangan investasi Bank Umum Syariah (BUS) dalam Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang merupakan studi kepustakaan dengan analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah ada dua strategi yaitu menciptakan instrumen dan merancang mekanisme operasional.*

The sharia money market at Sharia Commercial Banks in Indonesia is a forum for overcomes the liquidity shortage of financial institutions including sharia commercial banks as instruments with sharia principles. The research objective is to describe the BUS investment development strategy in PUAS which is a literature study with qualitative descriptive analysis. The result is there are two strategies, namely creating instruments and designing operational mechanisms.

### Pendahuluan

Pasar Uang Antar bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) sebagai satu cara menjaga kesehatan likuiditas Bank Umum Syariah. ada tiga (3) produk PUAS yang ada di Indonesia yaitu Sertifikat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPN Syariah, SIMA dan Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU syariah lainnya. Pertumbuhan produk PUAS dari tahun 2020 hingga bulan february 2023 mengalami fluktuasi. Produk PUAS ditahun 2020 ke bulan february 2023 mengalami fluktuasi yaitu secara berturut – turun: Rp. 42.383 Milyar (tahun 2020), Rp. 59.950 Milyar (tahun 2021), Rp. 62.902 Milyar (Februari 2022), Rp. 63.478 Milyar (Maret 2022), Rp. 53.631 Milyar (April 2022), Rp. 64.747 Milyar (Mei 2022), Rp. 60.733 Milyar (Juni 2022), Rp. 64.147 Milyar (Juli 2022), Rp. 64.829 Milyar (Agustus 2022), Rp. 48.284 Milyar (September 2022), Rp. 48.629 Milyar (Oktober 2022), Rp. 50.739

Milyar (November 2022), Rp. 59.701 Milyar (Desember 2022), Rp. 63.202 Milyar (Januari 2023) dan Rp. 55.291 Milyar (Februari 2023).

Salah satu penyebab terjadinya fluktuasi adalah pada produk SIMA yang masih rendah pertumbuhannya dan produk SBPU syariah lainnya yang mengalami fluktuasi. Padahal, sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, bank umum syariah tentunya mempunyai potensi untuk mengembangkan produk PUAS untuk menaikkan likuiditas bank. Untuk itu butuh strategi meningkatkan investasi produk PUAS pada bank umum syariah untuk meningkatkan likuiditas bank umum syariah. Berdasarkan laporan BI, transaksi PUAS bulan 10 2022 disimpulkan Rp19,86 triliun atau turun 69,98% berbanding awal 2022 yakni Rp66,16 triliun karena likuiditas transportasi yang lebih ketat yang bersamaan dengan naiknya BI7DRR dan rasio GWM Rupiah.

Transaksi PUAS dioptimalkan oleh Transport untuk menjaga kesehatan likuiditas jangka pendek, terutama Sertifikat Investasi Antar Bank Mudharabah (SIMA), dan pada bulan April 2022, akan dimulai transaksi dengan Sertifikat Pengelolaan Dana Berbasis Syariah (SiPA) sebagai alternatif yang aman dan meningkat melalui akhir tahun. Bahkan ketika pengetatan mulai dilakukan, likuiditas di sektor transportasi masih melimpah, terbukti dengan hasil yang cenderung rendah namun naik. Tingkat pengembalian RRT pada November 2022 sebesar 4,73%, di bawah suku bunga PUAB dan BI7DRR, dan kenaikan RRT mengindikasikan tingkat pengembalian bersamaan trend menurun pada blok aktivitas PUAS. Dari segi durasi, PUAS periode 2022 dikuasai oleh durasi overnight. (Bank Indonesia, 2022, hlm. 41–42).

## **Tinjauan Pustaka**

### **Investasi PUAB Syariah**

PUAS hadir mengatasi BUS yang mengalami kesulitan likuiditas akibat perbedaan waktu penerimaan dana dengan penanaman modal serta menghadapi situasi surplus karena dana tidak dapat disalurkan. Untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas, operasional tersebut dilakukan dengan menggunakan alat dan mekanisme yang syar'i. Penerbit sertifikat wajib menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dengan prinsip bagi hasil, baik keuntungan tetap maupun keuntungan variabel. Kepemilikan sertifikat ini dapat dipindahkan sebelum tanggalnya.

Di pasar sekunder, transfer dengan akad al bai' harus dengan harga yang disepakati, dimana penjual suatu sertifikat ber-wa'd dalam pembelian ulang sertifikat di harga yang ditetapkan diawal dan akan ada sanksi jika dilanggar. Transaksi juga bisa dengan bilateral, menggunakan perantara, bai' al muzayadah, atau lainnya yang syar'i. Pialang menggunakan transaksi PUAS wajib berakadkan ju'alah. Adapun penyelesaian perselisihannya dengan menghadirkan penengah, badan arbitration atau peraturan yang berlaku, jika tidak mufakat. (Komisi Fatwa, 2010)

PUAS adalah produk keuangan jangka pendek diterbitkan BUS atau UUS pada UU no. 21/2008 tentang PBS dan pesertanya BUS, UUS, BU dan/atau bank asing dan dapat menggunakan broker. (Bank Indonesia, 2020, hlm. 3–4) Sistem Pelaporan Harian BU atau LHBU adalah suatu cara pelaporan harian BUS atau UUS kepada BI, termasuk menyediakan informasi pasar uang dan pengumuman BI serta aktivitas keuangan PUAS melalui broker yang melibatkan keduanya. Pengumuman penjualan PUAS dan peralihan kepemilikan PUAS yang terjadi sebelum habis masa berlakunya.

Pialang hanya boleh bertransaksi bisnis di PUAS atas nama peserta PUAS. BUS atau UUS wajib mengajukan permohonan persetujuan BI untuk menerbitkan PUAS, ke atas, DPbS dengan tembusan kepada DPM dan surat keputusan dari DSN. Setelah BI setuju, BI akan melakukan penyesuaian instrumen PUAS dalam surat pemberitahuan yang didalamnya seperti ciri – ciri, syarat, sistem dan proses, penyelesaian transaksi, serta pelaporan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitiannya adalah penelitian bibliografi yang bersifat deskriptif kualitatif yang secara khusus menjelaskan permasalahan dan strategi pengembangan investasi di pasar mata uang syariah di Indonesia dengan sumber data sekunder yang bersumber dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta artikel-artikel yang membahas permasalahan dan strategi perkembangan investasi di pasar pra-Islam di Indonesia serta buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan** (Garamond, 12 pt, Bold)

### **Likuiditas Bank Syariah**

Likuiditas BUS adalah kemampuan memenuhi kewajiban modal maksimal satu periode. Likuiditas juga melihat kekuatan mengubah aset ke kas untuk memenuhi kebutuhan dengan segera, dari sisi liabilitas, bergantung pada apakah perusahaan dapat meng-cover kebutuhan keuangannya dengan meningkatkan portofolio liabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan likuiditas yang diartikan sebagai pengelolaan untuk meng-cover kewajiban dengan segera dan menddatang apabila ada pengambilan atau pembayaran aset yang jatuh tempo atau tidak diprediksikan. (Sulistiyowati, 2015, hlm. 38–42) BUS sendiri dapat dikatakan mampu menjaga kesehatan likuiditas jika mampu: menjaga GWM BI, melakukan transfer bank ke bank koresponden, besarnya ditentukan dari saldo minimum serta pertahankan likuiditas yang cukup untuk menutupi penarikan tunai. (Sulistiyowati, 2015, hlm. 42)

Permasalahan likuiditas menjadi satu faktor kebangkrutan akibat ketidakmampuan bank menjaga kesehatan likuiditas baik pada saat diperlukan pemulihan maupun pada saat terjadi secara tidak terduga. (Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri, 2020, hlm. 2–4) Di aspek aktiva, pendanaan likuid adalah kekuatan mengkonversi aktiva ke kas dan di sisi liabilitas, likuiditas adalah kekuatan meng-cover kebutuhan finansial dengan meningkatkan portofolio. Fungsi manajemen ini adalah yang paling penting dan dapat dilaksanakan seefektif mungkin dan menguntungkan yang membutuhkan alat dan pasar keuangan. Likuiditas yang cukup sangat penting agar tidak mengganggu kebutuhan operasional. (Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri, 2020, hlm. 1) Menurut Yenny, dikutip Fauziah, ia menjelaskan BUS membutuhkan instrumen mata uang syariah untuk memudahkan perdagangan jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk pembiayaan jangka pendek, BUS melirik PUAB syariah dengan Sertifikat IMA Mudharabah dan instrumen lain yang didukung Bank Indonesia. (Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri, 2020, hlm. 2)

Berdasarkan PBI No. 6/7/PBI/tahun 2004 tentang SBIS yaitu sertifikat kepemilikan dana wadiah dalam jangka pendek dengan bonus margin keuntungan. Kegunaan SBIS untuk mengelola kelebihan cadangan BUS (kelebihan likuiditas), sedangkan PUAS untuk mengelola likuiditas karena kelebihan atau kekurangan kapitalisasi. (Hamdan Fathoni & Gina Sakinah, 2021, hlm. 34) Akan tetapi, BUS lebih mengutamakan SBIS dibandingkan penggunaan fasilitas pengelolaan likuiditas, hal ini juga sedikit dikritik karena mayoritas dana BUS dititipkan kepada SBIS karena prinsipnya dana perwalian disimpan di BI dan tidak digunakan untuk mencapai pendapatan di wilayah fisik.

Hal ini dapat menyebabkan stagnasi di sektor riil karena modal tidak digunakan untuk pembiayaan. Demikian pula pengelolaan likuiditas melalui PUAS dengan alat SIMA karena menggunakan Mudharabah berdasarkan bagi hasil dari pendapatan sektor riil. Logikanya, transaksi ini memiliki durasi yang sangat singkat, yakni beberapa hari, dan tentunya uang tersebut tidak serta merta harus dimanfaatkan dengan baik. Bisnis tidak dapat secara otomatis membagi keuntungan apa pun dengan bank investasi/penerbit SIMA. Oleh karena itu, evaluasi likuiditas BUS sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan BUS karena BUS berperan menjaga stabilitas keuangan nasional. (Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri, 2020, hlm. 3–4)

### **Instrumen Likuiditas Bank Syariah**

Ada macam – macam alat likuiditas bank syariah dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya, yaitu: cadangan primer yaitu kas yang disimpan di Bank Indonesia atau bank campuran lainnya (Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri, 2020, hlm. 10) Adapun instrumennya yaitu GWM berbentuk giro BI dengan besarnya ditetapkan dengan prosentase dari DPK dan wajib bagi bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan sebagai pengendali jumlah uang beredar. Lalu, kliring yaitu hutang piutang keuangan. Ketiga, cadangan lainnya Cadangan sekunder, yaitu cadangan yang mempunyai fungsi penyangga terhadap cadangan primer yang ditanamkan pada investasi jangka pendek, khususnya: SWBI adalah BI yang menerbitkan sertifikat bukti penyimpanan dana maksimal satu periode dengan akad wadiah. SBSN atau Sukuk Negara yang merupakan kepemilikan aset oleh SBSN, dalam rupee atau valuta asing.

Selain instrumen di atas adapula sukuk yang menjadi produk dalam sertifikat berharga syariah, ada sukuk dengan beberapa jenis akad yang digunakan. *Pertama*, sukuk *ijarah* yaitu satu pelaku bisnis atau diwakilkan untuk menjual atau menyewa hasil manfaat harta ke yang lain tanpa dikenakan peralihan hak memiliki harta tersebut. *Kedua*, sukuk mudharabah yaitu ada pihak pemodal dan pihak sebagai tenaga kerja, keahlian, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. *Ketiga*, sukuk musyaakah, yaitu dua atau lebih yang bersama-sama menyatukan modal untuk membangun, mengembangkan atau membiayai proyek baru atau saat ini, yang keuntungan dan kerugiannya berdasar modal yang ditanamkan. *Keempat*, sukuk *istisna'* adalah para pihak mengadakan perjanjian jual beli untuk membiayai proyek/barang, yang mana harga, jadwal penyerahan dan kriteria barang / proyek tersebut ditetapkan bersama-sama sesuai dengan kebulatan suara.

### **Akses Pasar Uang**

Pasar uang ini menjual belikan sertifikat berjangka kurang dari 1 tahun, seperti Sertifikat IMA untuk berinvestasi, mengelola kebutuhan likuiditasnya, serta berinvestasi dalam jangka kurang dari 1 tahun dengan menggunakan akad mudharabah dengan ciri-cirinya antara lain berakad mudharabah diterbitkan dengan atau tanpa tulisan, ada informasi nilai berinvestasi, ada penetapan bagi untung dan bagi rugi, batas waktu berinvestasi, terdapat imbal hasil SIMA sebelum dialokasikan ke investor pada bulan terakhir, dan lain lain.

Transaksi PUAS ini lebih bersifat pembiayaan talangan, yang keberhasilannya berkaitan dengan pada *skema indirect funding*. PUAS ini berpedoman pada PBI No. 2/8/PBI/2000, yang menjelaskan SIMA adalah alat bertransaksi PUAS dengan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan namun juga untuk mendapatkan suntikan likuiditas jangka pendek. Artinya, jika BUS atau UUS kekurangan likuiditas maka dapat menerbitkan SIMA, dan jika kelebihan dana dapat membeli SIMA. Instrumen tersebut merupakan instrumen yang diperdagangkan tahap pertama (sekuritisasi tingkat pertama), yang dapat menjadi derivatif jika disekuritisasi ulang (sekuritisasi tingkat kedua) dan tidak diperdagangkan kembali sesuai kesepakatan ulama. (Nun Tuhfa, 2017, hlm. 87)

Instrumen PUAS Indonesia seperti SIMA diatur oleh PBI Nomor 2/8/PBI/2000 dan DSN Nomor: 37/DSN MUI/X. 2002 mewajibkan mencantumkan tulisan “Sertifikat Investasi Antar Bank Mudharabah”, lokasi dan tanggal terbit, penomoran seri sertifikat, harga investasi, laporan kinerja, tanggal investasi, indikator tingkat imbalan, tanggal nasional bayar atau pertimbangan, lokasi pembayaran, nama perbankan yang berinvestasi, nama penerbit (bank) dan tanda tangan pejabat yang berkuasa. SIMA dikeluarkan oleh kantor pusat BUS atau UUS. BU syariah yang sudah menerbitkan Sertifikat Investasi Antar Bank (IMA) Mudharabah Syariah wajib lapor ke BI pada tanggal penerbitan Sertifikat tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut: nilai nominal penanaman modal; nisbah bagi hasil; waktu investasi dan; tingkat penghargaan ditentukan untuk sertifikasi IMA. Selain SIMA dan IMA ada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara sebagai produk juga, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

dan Reverse Repo SBSN oleh BI adalah surat berharga negara yang berprinsip syariah, sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah.

### **Pertumbuhan Pasar Uang Bank Syariah di Indonesia tahun 2020 – 2023**

Pertumbuhan PUAS Indonesia mengalami kondisi fluktuatif dengan SBPU lainnya merupakan instrumen yang paling cepat pertumbuhannya meskipun fluktuatif. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Februari 2023 tentang data statistic pertumbuhan PUAS di Indonesia, maka kita dapat melihat bahwa ada 3 (tiga) jenis surat berharga yang dimiliki BUS dan UUS pada tahun 2023 sampai dengan Juni 2023, yaitu: Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPN Syariah, SIMA dan SBPU Syariah Lainnya. Dimana SBPU Syariah masih mendominasi SPN dan SIMA Syariah menerbitkan perkembangan pasar mata uang bank syariah di Indonesia. PUAS melakukan transaksi keuangan dengan kurun waktu kurang dari satu tahun dengan tingkat solid. Tingkat tertingginya dapat berpartisipasi dan menarik pelaku ekonomi adalah imbal hasil transaksi pasar mata uang syariah jangka pendek sehingga mengurangi risiko perubahan tingkat pembiayaan dan dilaksanakan dengan surat utang atau surat utang negara. Instrumen utang negara berbentuk surat pengakuan dalam rupee atau mata uang asing, dijamin dengan bunga dan pokok tergantung masa berlakunya.

Dalam Islam, instrumen SWBI adalah setoran minimal 500 juta dan sisanya 50 juta. Pada tanggal jatuh tempo 1- 2 minggu atau 1 bulan dan bank memperoleh laba bonus yang sesuai ketentuan BI dan sekitar 3%. Investasi PUAS diakui oleh investor ini lebih gampang dan prospektif dalam waktu cepat, dengan kata lain dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah yang mempengaruhi perekonomian riil dan diwakilkan memperjuangkan sekuritas atau aset belum dimiliki dengan menjaminkannya kepada perwakilan lain yang sudah punya sekuritas atau aset produk. Kesulitan di perdagangan PUAS terletak pada transaksi perantara (transaksi yang menggunakan sistem internal) dimana informasi hak milik digunakan oleh peserta untuk memperdagangkan surat berharga dimana penjual berperan sebagai pemilik yang menawarkan 'kegiatan kepada calon pembeli'. Yang terjadi di hadapan pemegang, sebelum menawarkan ke calon pembeli, merupakan bentuk spekulasi yang tidak melanggar hukum syariah dan merugikan mekanisme perekonomian. (Riza Rizki Faozan Syakur, 2022, hlm. 67–68)

Ada keuntungan berinvestasi di PUAS yaitu antara lain: *Pertama*, menguntungkan pelaku bisnis yang kekurangan modal untuk membayara kebutuhan jangka pendeknya. Misalnya untuk melunasi liabilitas yang harus segera terbayar. *Kedua*, menguntungkan pihak-pihak dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat kekurangan likuiditas. *Ketiga*, menguntungkan bagi pelaku bisnis yang kekurangan modal dan juga dapat mendanai aktivitas working capital-nya. *Keempat*, akan menghemat biaya bagi pihak-pihak yang membutuhkan modal untuk dapat membayar/mengembalikan kerugian saat kliring ke lembaga kliring. *Kelima*, terdapat keuntungan bagi pihak yang akan menanamkan modalnya (investor) dengan tujuan menghasilkan keuntungan. *Keenam*, Bermanfaat bagi pelaku bisnis yang akan menginvestasikan modal bagi masyarakat yang kekurangan modal. (Riza Rizki Faozan Syakur, 2022, hlm. 69–70)

Adapun resiko-resiko yang dihadapi investor dalam *financial markets* seperti sebagai berikut: *pertama*, *market risk* (risiko suku bunga) akibat turunnya harga saham (kenaikan suku bunga) yang mengakibatkan kerugian modal. *Kedua*, risiko reinvestasi adalah risiko bahwa pendapatan akan diinvestasikan kembali pada aset berpenghasilan rendah atau rendah. *Ketiga*, tenaga kuda. Risiko gagal bayar (risiko kredit). *Keempat*, Risiko Inflasi. *Kelima*, risiko nilai tukar mata uang asing. *Keenam*, Risiko politik terkait dengan perubahan peraturan hukum yang menyebabkan berkurangnya pendapatan investasi, bahkan hilangnya kemampuan pemasaran atau risiko likuiditas yang menghalangi investor untuk menarik kembali modalnya. (Riza Rizki Faozan Syakur, 2022, hlm. 70–71).

### Strategi Pengembangan PUAB Syari'ah di Indonesia

Menurut Zainul ada dua strategi pengembangan PUAS di Indonesia yaitu sebagai berikut (Zainul Arifin., 1999, hlm. 55–56): *Pertama*, menciptakan instrumen pasar uang syariah dan penerbitnya tidak memperdagangkan barang-barang yang mengandung unsur riba, *maisir*, dan *gharar* agar pasar uangnya sesuai untuk BUS. Menambah produk pembiayaan untuk pembangunan yang *syar'i* tentunya menambah varian instrumennya dan menarik investor yang lebih banyak, termasuk non-Islam dan agar terhindar pelanggaran oleh hukum syariah, maka instrumennya harus diperkuat dengan aset, proyek aset atau aktivitas penjualan yang mendasarinya (underlying transaksi). Prinsip – prinsip yang *syar'i* yang ditekankan disini antara lain: uang tidak bisa berbuat apa- dan hanya tumbuh jika diinvestasikan pada aktivitas riil (*tangible economic aktivitas*); kemudian, keberhasilannya dianalisa dengan *return on investment* (ROI). Lalu, saham perusahaan, operasi mudharabah atau kemitraan muarakah yang dapat diperjualbelikan untuk tujuan berinvestasi, bukan berspekulasi; Instrumen keuangan syariah, seperti saham dapat diperdagangkan (dibeli atau dijual) karena merupakan bagian dari total kekayaan suatu usaha nyata tersebut. Ada beberapa larangan dalam jual beli saham antara lain: uang tidak dapat dijual demi uang; Nilai setiap saham perusahaan harus menggunakan analisis fundamental; dan transaksi tunai harus segera diselesaikan sesuai akad.

Aset dapat dibiayai dengan ekuitas atau utang. Karena pinjaman tidak bisa diperdagangkan sementara saham bisa diperjualbelikan, ada masukan kritis mengenai merancang sistem yang mana pembiayaan aset menggunakan modal sendiri. Instrumen keuangan ini dibentuk melalui proyek-proyek sekuritisasi aset sebagai bukti penyertaan, berupa penyertaan musyarakah (saham manajemen), termasuk modal tetap dengan pengelolaan, pengawasan dan hak bersuara dalam mengambil sebuah *voting lamp*, ataupun berbentuk penyertaan mudharabah (saham penyertaan), yang mewakili *working capital* (modal variabel), mendapatkan hak atas ekuitas dan *profit* dari modal tersebut, tetapi tanpa hak suara yang ditentukan. Untuk memberikan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana yang *syar'i*, strategi pertama itu telah direalisasikan oleh BI dan peserta PUAB Syariah adalah Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank berprinsip syariah ini dapat berinvestasi di dana dan atau pengelolaan dana, sedangkan Bank Konvensional hanya berinvestasi di dana.

*Kedua*, sistem dan alur operasi PUAS harus tetap pada batas-batas toleransi dan ketetapan syariah, yaitu pada Fatwa Ulama di simposium disponsori Dallah al Baraka Group yang diadakan November 1984 di Tunis. Fatwa ini berisi : tentang dibolehkannya menjual bagian ekuitas perusahaan tetapi manajemennya tetap di bawah naungan *owner o trade name* yang legal. Disini, pembeli hanya berhak atas bagian ekuitas dan *profit* tunai dari modal yang tidak berhak dalam mengawasi pengelolaan atau pembagian aktiva kecuali menjual sahamnya sendiri. (Zainul Arifin., 1999, hlm. 55–56)

Kegiatan lokakarya para Ulama di Jakarta (tanggal 30 – 31 Juli 1997) ini membahas mengenai reksa syar'iah, beserta peluang serta ancamannya di Indonesia dan kebolehan memperjualbelikannya selama produk dan aktivitas operasinya syar'i. kemudian, dana yang terkumpulkan oleh Bank syariah ini berbentuk *mudharabah investment deposit* yang mayoritas dialokasikan ke pembiayaan *murabahah*, *bai al salam*, *istisna'*, *ijarah*, *ijarah muntahia bi tamlik* dan sebagainya. Kemudian, asetnya akan disekuritisasi SPC yang dikelola Bank sebagai *the securitization vehicles*. Jika mengalami *mismatch* maka dilakukan penarikan dana dengan menjual unit-unit penyertaan. Bank lain termasuk Bank Sentral dapat membelinya sebagai penempatan dananya. SPC juga berhak mengumumkan setiap hari/minggu/bulan, harga dari unit-unit penyertaan dengan berdasarkan pada perhitungan *net asset value*, agar unit-unit penyertaan memiliki level tinggi likuiditasnya.

Fleksibilitas Bank Syariah, SPCs ini mempunyai dua *tiers* unit-unit penyertaan, yaitu: Saham manajemen dan saham penyertaan variabel (total unit penyertaan terbesar). Seseorang akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya pada suatu alat keuangan jika yakin bahwa alat tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai kapan saja. tanpa mengurangi nilai laba efektif atas investasi Anda.

Dengan demikian, setiap alat keuangan harus punya syarat, antara lain: (a) *good profit*; (b) *low risk*; (c) *liquid*; d) Sederhana; dan (e) Fleksibilitas.(Zainul Arifin., 1999, hlm. 57)

Untuk memenuhi persyaratan ini, tanpa mengabaikan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh hukum Syariah, dibutuhkan suatu perseroan khusus lain (selanjutnya disebut "perusahaan") sebagai sarana investasi, yaitu berfungsi antara lain: *pertama*, Menjamin keselarasan sekuritisasi pada kegiatan produksi / pengembangan proyek aktiva baru, sebagai bagian dari menghadirkan pasar utama melalui peluang berinvestasi pada investasi yang barudan uji kepatutannya. Tahap ini disebut "eksekusi kesepakatan" yang di *support* oleh investor. *Kedua*, penciptaan pasar sekunder dengan berbagai pendekatan dan diberi insentif konsensus transaksi antar broker, didalamnya juga ada fasilitas *repurchase*. *Ketiga*, memberikan pelayanan ke nasabah dan membentuk agen pembayaran. Konsep ini diaplikasikan secara luas dengan sumber daya LPS dan nasabah, yang memungkinkan membuat mega proyek dan penting; memperluas basis pasar perdana; dan mengatasi kendala mencari perusahaan yang mau memberikan kontribusi modal (perusahaan saham gabungan) dan terdaftar di pasar.(Evan Hamzah Muchtar & Siti Najma, 2019, hlm. 45)

Bank Indonesia, menjelaskan secara detail strategi pengembangan produk pasar uang syariah yang tercantum dalam "Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia: Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital" tahun 2025(Bank Indonesia., 2023) yaitu antara lain :

1. Mendirikan *money market* dengan mengusung pembaharuan untuk mendorong pembiayaan ekonomi di sebuah negara dan efektivitas perubahan kebijakan moneter dan menjaga kestabilan sistem keuangan
2. Menambah alat surat berharga yang beragam, liquid, tepat guna, terbuka dan terintegrasi
3. Memperkuat infrastruktur pasar yang tepat guna, dapat dipercaya, terjaga dan menyatu
4. Merancang bangun data dan digitalisasi yang granular, real-time dan aman
5. Menciptakan regulatory framework yang cepat dan cerdas, industry freindy, terbaru dan sesuai standar internasiola.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian strategi pengembangan investasi pasar uang syariah pada bank berbasis syariah di Indonesia dapat disimpulkan antara lain: Strategi dalam pengembangan investasi pasar uang syariah pada bank syariah di Indonesia dengan melakukan optimalisasi dana pihak ketiga (DPK) di bank syariah yaitu dengan menciptakan instrument pasar uang syariah yang mudah dan merancang mekanisme operasional. Dalam proses penyerapan fungsi investasi Pasar uang syariah ada tiga tahapan sebagai berikut: pertama, menjamin keselarasan sekuritisasi dengan kegiatan produksi atau pengembangan proyek aset baru fase ini disebut "eksekusi kesepakatan" dan didukung oleh investorawal. Kedua, penciptaan pasar perdagagn keuangan kedua yang dirancang dengan berbagai pendekatan yang diatur dan diberi insentif bersama transaksi antar broker, termasuk fasilitas pembelian kembali. ketiga, memberikan pelayanan kepada nasabah dengan mendirikan agen pembayaran. sehingga mereka dapat dengan cepat memperoleh keuntungan dengan *income* yang baik; melakukan ekspansi basis pasar perdana; dan mengatasi kesulitan dalam mencari perusahaan yang bersedia memberikan kontribusi modal (perusahaan saham gabungan) dan terdaftar di pasar. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya selain strategi yang telah disampaikan diatas, dapat menggali lebih luas dalam meningkatkan gairah investasi di Pasar uang syariah dengan tidak hanya di perbankan syariah bisa dilakukan di lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya

### Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2020). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Rupiah Pasar Uang Antar Bank*. <https://www.bi.go.id/id/Archive/Kodifikasi-Peraturan/Documents/Pasar%20uang%20antar%20bank.Pdf>
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah: Sinergi dan Inovasi Meningkatkan Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KEKSI\\_2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KEKSI_2022.pdf)
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia: Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.pdf>
- Evan Hamzah Muchtar & Siti Najma. (2019). Aplikasi Sistem keuangan syariah pada Pasar Uang. *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 20(1).
- Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri. (2020). *Solusi Dalam Pemeliharaan Likuiditas Pada Perbankan Syariah*.
- Hamdan Fathoni & Gina Sakinah. (2021). Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multi Disiplin*, 2(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.
- Komisi Fatwa. (2010). *Fatwa Dsn Mui Nomor 78/Dsn-Mui/Ix/2010 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Nun Tuhfa. (2017). Mekanisme dan Instrumennya Pasar uang dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtishodiyah*, 3(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023).
- Rifki Ismal. (2023). *Sekuritisasi Sbsn Untuk Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Indonesia*. *Institute of Research and Community Empowerment*. Sumber : <https://lppm.tazkia.ac.id/publikasi/sekuritisasi-sbsn-untuk-pengembangan-pasar-keuangan-syariah-indonesia>
- Riza Rizki Faozan Syakur. (2022). Problematika Investasi Pasar uang Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1).
- Sulistyowati. (2015). Manajemen Likuiditas Bank Syariah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance). *Universitas Sumatra*, 9(1).
- Zainul Arifin. (1999). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.